

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan kekuasaan negara karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan melalui pemanfaatan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan atau kedudukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karakteristik tersebut menempatkan korupsi sebagai tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip negara hukum, akuntabilitas, dan kepentingan umum.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Rumusan Pasal 3 tersebut memuat beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif, yaitu unsur setiap orang, unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedudukan unsur penyalahgunaan kewenangan memiliki arti yang sangat penting dalam konstruksi delik Pasal 3 karena unsur tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan publik yang bersumber dari jabatan atau kedudukan tertentu. Karakteristik tersebut membedakan Pasal 3 dari delik korupsi lainnya karena titik berat pertanggungjawaban pidananya terletak pada penilaian terhadap penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau penyelenggara negara.

Permasalahan yuridis muncul karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan batasan normatif yang tegas mengenai makna penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Ketiadaan parameter yang jelas menimbulkan ruang penafsiran yang luas dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan pejabat publik merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pidana atau hanya merupakan kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan tersebut menjadi penting karena kewenangan pada hakikatnya diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga penilaian terhadap adanya penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemberian kewenangan itu sendiri.

Ketidakjelasan batas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membatasi ruang diskresi pejabat publik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang sah. Korupsi pada akhirnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan penyimpangan penggunaan wewenang publik dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan umum. Penyimpangan tersebut menimbulkan persoalan serius karena kekuasaan yang diberikan oleh hukum justru digunakan bertentangan dengan tujuan pemberiannya.¹

Sistem hukum pidana Indonesia memandang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik khusus. Kekhususan tersebut salah satunya terletak pada subjek pelaku yang umumnya merupakan pejabat publik atau pihak yang memiliki hubungan fungsional dengan kewenangan negara. Jabatan dan kedudukan yang melekat pada pelaku memberikan akses terhadap kewenangan administratif, sehingga tindak pidana korupsi sering kali beririsan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.²

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menjangkau berbagai bentuk penyimpangan kewenangan. Pasal 3 undang-undang tersebut secara khusus merumuskan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang berpotensi menimbulkan

¹ Yuspar & Fahmiron, "Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (kajian kasus tersangka Tom Lembong)", Artikel Ilmiah, *dalam* Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 4, 2025, hal. 12.

² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: CV Diadit Media, 2009, hal. 45–47.

merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Rumusan ini menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai inti delik korupsi, sehingga menjadi karakteristik utama yang membedakan korupsi dari tindak pidana lain.³

Posisi sentral unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan. Rumusan pasal tersebut tidak memberikan batasan normatif yang tegas mengenai makna penyalahgunaan wewenang sehingga membuka ruang penafsiran yang luas dalam praktik penegakan hukum. Ari Wibowo menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran terhadap unsur ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi.⁴

Pemahaman mengenai penyalahgunaan wewenang tidak dapat dilepaskan dari konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara memandang kewenangan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat pemerintahan melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Setiap kewenangan tersebut selalu mengandung tujuan tertentu yang harus diwujudkan melalui penggunaan kewenangan secara sah dan bertanggung jawab.⁵

Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dalam perspektif hukum administrasi negara dikenal sebagai penyalahgunaan wewenang. Philipus M.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

⁴ A. Wibowo, "Penentuan kriteria unsur penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi putusan pengadilan)", Artikel Ilmiah, *dalam* Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, 2020, hal. 120–148.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hal. 72–74.

Hadjon menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan yang dimiliki, atau menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Konsep ini menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai persoalan legalitas tindakan administrasi yang pada prinsipnya berada dalam ranah hukum administrasi negara.⁶

Penggunaan konsep penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketegangan konseptual antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Hukum pidana memiliki karakter yang represif karena berorientasi pada pemidanaan, sedangkan hukum administrasi negara berorientasi pada pengendalian dan koreksi terhadap tindakan pemerintahan. Perbedaan orientasi ini menuntut kehati-hatian dalam menarik suatu tindakan administratif ke dalam ranah pidana.

Konsep penyalahgunaan wewenang yang berakar pada hukum administrasi negara menjadi relevan ketika dikaitkan dengan mekanisme pertanggungjawaban dalam hukum pidana, sebab perbuatan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tidak hanya menimbulkan persoalan legalitas administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana yang harus dianalisis melalui teori pertanggungjawaban pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana memberikan kerangka penting untuk membedakan perbuatan yang dapat dipidana dengan perbuatan yang hanya menimbulkan tanggung jawab hukum lain. Teori ini menegaskan bahwa

⁶ *Ibid.*, hal. 85–87.

pemidanaan mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang disertai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Moeljatno menempatkan unsur kesalahan sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat ditarik semata-mata dari akibat perbuatan.⁷

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sering kali didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara sebagai indikator utama. Pendekatan semacam ini berpotensi mengaburkan unsur kesalahan subjektif pelaku. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan tanpa pembuktian adanya kesalahan yang dapat dicela secara pribadi kepada pelaku.⁸

Penekanan pada pentingnya pembuktian kesalahan subjektif pelaku dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi semakin memperjelas hubungan antara konsep kesalahan pidana dengan penyalahgunaan wewenang. Dalam kerangka tersebut, teori *abuse of power* memberikan perspektif yang menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam ranah pidana mensyaratkan adanya penggunaan kekuasaan secara sadar untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak setiap bentuk penyimpangan administratif dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁹

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam praktik tidak selalu berlangsung dalam situasi yang sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 165–168.

⁸ Eddy O.S. Hiariej, “Asas Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia”, Artikel Ilmiah, *dalam* *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, 2011, hal. 101–103.

⁹ Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hal. 112–114.

undangan. Realitas tersebut mencerminkan karakter pemerintahan modern yang ditandai oleh kompleksitas dan dinamika sosial, sehingga pejabat pemerintahan dituntut untuk mampu mengambil keputusan cepat dalam kondisi ketidakpastian hukum.¹⁰ Pemerintahan modern dipahami sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat.¹¹ Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya ruang diskresi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan modern, karena ia memberikan fleksibilitas bagi pejabat untuk bertindak secara sah di luar aturan yang kaku demi menjamin efektivitas dan kelancaran fungsi pemerintahan.

Diskresi dalam hukum administrasi negara dipahami sebagai kebebasan bertindak yang diberikan oleh hukum kepada pejabat pemerintahan untuk mengatasi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma demi kepentingan umum. Bagir Manan menegaskan bahwa diskresi merupakan instrumen penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik.¹²

Penyimpangan dalam penggunaan diskresi dapat menimbulkan kesalahan administratif apabila melanggar ketentuan hukum administrasi. Disiplin F. Manao menjelaskan bahwa kesalahan administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme administrasi atau peradilan tata

¹⁰ M. Darto, *Administrasi Publik Kontemporer*, Yogyakarta: Gava Media, 2010, hal. 23–25.

¹¹ Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah dan Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal. 45–47.

¹² Bagir Manan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, hal. 98–100.

usaha negara.¹³ Perbedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi menjadi krusial agar diskresi tidak dipersepsikan secara keliru sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang selalu berimplikasi pidana. Ranah pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan subjektif berupa penggunaan kekuasaan secara sadar untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya.

Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan adanya kecenderungan untuk menarik kesalahan administratif dan kebijakan diskresioner ke dalam ranah pidana. Atqo Darmawan Aji menunjukkan bahwa kecenderungan ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan dan melemahkan prinsip kepastian hukum.¹⁴ Keadaan ini memperlihatkan pentingnya perbedaan yang jelas antara penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana dan kesalahan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kerangka teori tentang *abuse of power* memberikan landasan konseptual untuk membedakan antara diskresi yang sah dengan penyalahgunaan wewenang.

Kerangka teori tentang *abuse of power* memberikan landasan konseptual untuk membedakan antara diskresi yang sah dengan penyalahgunaan wewenang. Diskresi digunakan untuk mengisi kekosongan hukum demi kepentingan umum, sedangkan *abuse of power* terjadi ketika kewenangan digunakan secara menyimpang dari tujuan pemberiannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Perbedaan ini penting agar penegakan hukum tindak pidana korupsi

¹³ D.F. Manao, “Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi negara”, Artikel Ilmiah, *dalam* Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 89–91.

¹⁴ A.D. Aji, “Analisis yuridis hukum pidana dan hukum administrasi dalam perkara tindak pidana korupsi: perspektif critical legal studies”, Artikel Ilmiah, *dalam* Jurnal Lex Renaissance, Vol. 9, No. 2, 2024, hal. 56–59.

tidak mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana yang sesungguhnya.

Praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kerap dikonstruksikan melalui hubungan kausal antara pelaksanaan kewenangan jabatan dan timbulnya kerugian keuangan negara. Pola penalaran semacam ini menempatkan akibat perbuatan sebagai titik berat analisis, sementara dimensi tujuan pemberian kewenangan dan ruang diskresi pejabat sering kali tidak memperoleh penilaian yang proporsional. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang relevan untuk dikaji secara mendalam dalam kerangka hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Salah satu contoh empiris yang mencerminkan problematika tersebut dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa H. Munandar sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby. Perkara tersebut berawal dari pelaksanaan kewenangan administratif oleh terdakwa selaku pejabat publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pemerintahan. Penuntut umum menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang karena mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penilaian mengenai terpenuhinya unsur penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dilihat secara eksplisit dalam bagian pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan dimaksud, khususnya pada bagian analisis unsur Pasal 3, yang menegaskan bahwa penggunaan kewenangan jabatan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya dan menimbulkan kerugian keuangan negara telah memenuhi unsur delik korupsi.¹⁵

Fakta hukum dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dipersalahkan dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugas jabatan dan kebijakan administratif. Persoalan utama yang muncul bukan semata-mata terletak pada adanya kerugian keuangan negara, melainkan pada bagaimana hukum menilai hubungan antara kewenangan jabatan, tujuan pemberian kewenangan, dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pejabat. Putusan tersebut mencerminkan kecenderungan penegakan hukum yang mengaitkan kesalahan administratif secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana tanpa analisis yang memadai mengenai batasan diskresi pejabat dan unsur kesalahan subjektif

Konstruksi hukum semacam ini memperlihatkan ketegangan konseptual antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kesalahan dalam penggunaan kewenangan tidak selalu berimplikasi pidana, melainkan dapat berupa pelanggaran administrasi yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal, sanksi administratif, atau peradilan tata usaha negara. Penarikan setiap kesalahan

¹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, 2024, hal. 189–191.

administratif ke dalam ranah pidana berpotensi mengaburkan prinsip legalitas dan asas ultimum remedium dalam hukum pidana.

Temuan empiris tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyoroti problematika unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo berjudul *Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)* yang dipublikasikan dalam *Jurnal Yuridis* (2020) mengkaji ketidakjelasan kriteria normatif unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penelitian tersebut merumuskan persoalan mengenai bagaimana hakim menentukan kriteria unsur penyalahgunaan kewenangan dalam praktik peradilan serta faktor yang menyebabkan variasi pertimbangan hukum antarputusan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis menganalisis sejumlah putusan pengadilan untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menilai penyimpangan kewenangan pejabat publik.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan parameter normatif yang tegas dalam undang-undang telah menimbulkan inkonsistensi penafsiran dan disparitas pemidanaan.¹⁷ Penulis menekankan perlunya perumusan kriteria yang

¹⁶ A. Wibowo, *op.cit.*, hal. 122–128.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 130–135.

lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan delik korupsi.¹⁸

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya memotret disparitas interpretasi, melainkan melakukan rekonstruksi konseptual unsur penyalahgunaan kewenangan dengan menitikberatkan pada analisis unsur kesalahan subjektif (*mens rea*), tujuan pemberian kewenangan, serta perbedaan antara kesalahan administratif dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang digunakan juga mempertimbangkan perkembangan sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga menghasilkan parameter normatif yang lebih integratif dalam sistem pertanggungjawaban pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Atqo Darmawan Aji berjudul *Analisis Yuridis Hubungan Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi* yang dipublikasikan dalam *Lex Renaissance* Vol. 8 No. 1 Tahun 2023 mengkaji relasi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam menentukan pertanggungjawaban pejabat publik atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian tersebut merumuskan persoalan mengenai bagaimana batas konseptual antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana harmonisasi kedua rezim hukum tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-

¹⁸ *Ibid.*, hal. 142.

undangan dan pendekatan konseptual, penulis menganalisis pertentangan interpretatif dalam penerapan unsur penyalahgunaan kewenangan.¹⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua penyimpangan administratif dapat secara otomatis dipidana sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur kesalahan dan tujuan penyimpangan kewenangan. Penulis menekankan pentingnya pembedaan yang tegas antara ranah hukum administrasi negara dan hukum pidana agar tidak terjadi overkriminalisasi terhadap kebijakan publik.²⁰

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menyoroti hubungan normatif antara hukum administrasi dan hukum pidana, tetapi juga melakukan rekonstruksi konseptual terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur kesalahan subjektif (*mens rea*), tujuan pemberian kewenangan, serta parameter normatif yang lebih terukur dalam membedakan kesalahan administratif dan kesalahan pidana, termasuk dalam konteks perkembangan sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Disiplin F. Manao berjudul *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara* yang dipublikasikan dalam *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 2 No. 1 Tahun 2018 mengkaji konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian tersebut merumuskan persoalan mengenai

¹⁹ A.D. Aji, "Relasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi", Artikel Ilmiah, dalam *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 2023, hal. 54–57.

²⁰ *Ibid.*, hal. 58–60.

bagaimana batasan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan ditentukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta parameter yuridis dalam hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penulis menganalisis doktrin, asas, dan norma hukum administrasi yang mengatur penggunaan kewenangan oleh pejabat publik.²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya, melampaui batas kewenangan, atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penulis menekankan bahwa konsekuensi hukum atas penyalahgunaan wewenang dalam ranah administrasi pada dasarnya bersifat administratif, kecuali apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang secara tegas diatur dalam hukum pidana.²²

Penelitian ini berbeda karena tidak hanya menelaah penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara, tetapi juga mengkonstruksikan batas transisional antara penyimpangan administratif dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Analisis dalam penelitian ini menitikberatkan pada pembuktian unsur kesalahan subjektif (*mens rea*), tujuan pemberian kewenangan, serta integrasi prinsip *ultimum remedium* dalam konteks sistem hukum pidana nasional yang mutakhir.

²¹ D.F. Manao, *op.cit.*, hal. 86–89.

²² *Ibid.*, hal. 90–92.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan dinamika pembaruan hukum pidana nasional pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakomodasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana nasional tidak menghilangkan relevansi penyalahgunaan wewenang sebagai isu strategis dalam penelitian ini. Kodifikasi tersebut menuntut pembaruan konseptual terhadap batas pertanggungjawaban pidana pejabat publik agar selaras dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip *ultimum remedium*.²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 sebagai kodifikasi ulang hukum pidana nasional membawa implikasi terhadap sistematika delik jabatan, asas-asas pertanggungjawaban pidana, serta pendekatan pemidanaan yang lebih terstruktur.

Penelitian ini tidak hanya mempersoalkan perbedaan penafsiran yudisial, tetapi juga menempatkan penyalahgunaan wewenang dalam kerangka harmonisasi antara hukum pidana umum, hukum pidana khusus sebagai *lex specialis*, dan hukum administrasi pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang harus dipahami sebagai penyimpangan tujuan pemberian kewenangan (*misbruik van bevoegdheid*), bukan semata-mata pelanggaran prosedural administratif. Pendekatan tersebut dimaknai bahwa tidak setiap kesalahan administratif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Asas legalitas dan prinsip *ultimum remedium* dijadikan parameter pembatas dalam

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 187.

menentukan kriminalisasi tindakan pejabat publik, sehingga mencegah perluasan tafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) integrasi antara rezim hukum administrasi dan hukum pidana dalam menentukan batas pertanggungjawaban; (2) rekonstruksi unsur penyalahgunaan wewenang dalam kerangka sistem hukum pidana nasional pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023; serta (3) perumusan parameter normatif yang lebih terukur untuk membedakan kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan doktrin hukum pidana korupsi sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Putusan pengadilan tindak pidana korupsi digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan analisis melalui pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut bertujuan untuk menelaah *ratio decidendi* atau penalaran hukum hakim dalam menerapkan unsur penyalahgunaan wewenang pada perkara konkret. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis konsistensi antara norma hukum, doktrin, dan penerapan hukum dalam yurisprudensi, guna mendapatkan kejelasan interpretasi yuridis terhadap pasal yang dikaji.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan problematika dalam praktik penegakan hukum?

- 2) Bagaimana perbedaan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan kesalahan administratif dan diskresi pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis penafsiran unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktik penegakan hukum.
- 2) Membedakan secara yuridis unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kesalahan administratif dan penggunaan diskresi pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara, melalui pendalaman analisis terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini diharapkan mampu memperjelas konstruksi yuridis mengenai batas antara penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pidana dengan kesalahan administratif serta penggunaan diskresi pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum terkait relasi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara lebih tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pejabat pemerintahan mengenai batas penggunaan kewenangan dan diskresi jabatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara dan tidak menimbulkan implikasi pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam kajian hukum pidana dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam konstruksi ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk membedah pola penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dalam praktik peradilan secara nyata. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim dalam mencapai suatu putusan. Implementasi pendekatan ini tidak menempatkan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian, melainkan sebagai bahan pendukung untuk memahami bagaimana

norma hukum diaplikasikan terhadap problematika penyalahgunaan wewenang di lapangan.

1.6. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Karakter permasalahan yang berfokus pada sinkronisasi norma antara Pasal 3 UU Tipikor dengan prinsip hukum administrasi negara menjadi alasan utama pemilihan metode tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk menelaah konsistensi penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang, kesalahan administratif, serta diskresi pejabat. Pendekatan kasus diaplikasikan sebagai instrumen pendukung untuk membaca pola penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan tanpa menjadikan putusan pengadilan sebagai fokus utama kajian. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa kombinasi pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan *ratio decidendi* di balik setiap penafsiran hukum yang berkembang.

1.7. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pemilihan jenis penelitian tersebut didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu penafsiran unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembedaan unsur tersebut dengan kesalahan administratif serta diskresi pejabat dalam perspektif hukum administrasi negara. Permasalahan tersebut merupakan persoalan normatif yang menuntut

analisis terhadap rumusan norma hukum, konsep kewenangan, dan teori pertanggungjawaban pidana.

Jenis penelitian hukum normatif dipandang paling tepat karena penelitian ini tidak bertujuan meneliti perilaku aparat penegak hukum atau dampak sosial dari penerapan hukum, melainkan mengkaji konsistensi dan rasionalitas penafsiran norma hukum dalam sistem hukum pidana dan hukum administrasi negara. Pendekatan empiris tidak digunakan karena tidak relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis kaidah hukum dan doktrin hukum.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum pada dasarnya bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Sifat preskriptif tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk merumuskan batas yuridis antara penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana, kesalahan administratif, dan penggunaan diskresi pejabat, sehingga penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Konstruksi jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif tersebut selaras dengan latar belakang penelitian yang menyoroti problematika penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dalam praktik penegakan hukum. Jenis penelitian ini memungkinkan penelitian mengelaborasi secara sistematis hubungan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik peradilan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif dan bertanggung jawab secara ilmiah.

1.8. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif berfungsi sebagai sumber utama dalam proses analisis dan perumusan argumentasi. Setiap bahan tersebut menyediakan dasar normatif yang memungkinkan peneliti mengkaji kaidah, asas, dan doktrin secara sistematis dalam kerangka hukum positif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai objek kajian utama karena hukum dipahami sebagai norma yang tersusun secara tertulis dan terstruktur dalam sistem hukum positif. Konsep tersebut menegaskan bahwa konstruksi argumentasi dalam penelitian normatif harus bertolak dari norma yang berlaku dan bukan dari fakta empiris semata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas penelitian hukum normatif sangat ditentukan oleh ketepatan dan relevansi bahan hukum yang digunakan.

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pembagian tersebut bertujuan untuk membedakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat dari sumber yang bersifat penjelas serta analitis. Klasifikasi ini memudahkan peneliti dalam menyusun hierarki rujukan dan memastikan bahwa argumentasi dibangun dengan menempatkan norma yang berlaku sebagai dasar utama, kemudian diperkuat oleh pendapat para ahli dan hasil kajian ilmiah. Klasifikasi bahan hukum ini digunakan dalam penelitian untuk menjamin kedalaman analisis dan konsistensi argumentasi hukum.

1.8.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat karena bersumber dari lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan. Soerjono Soekanto mengklasifikasikan bahan hukum primer sebagai norma hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Kategori tersebut menempatkan bahan hukum primer sebagai landasan utama dalam penelitian hukum normatif karena memuat kaidah yang berlaku dan memiliki otoritas formal dalam sistem hukum. Definisi tersebut menegaskan bahwa bahan hukum primer merupakan rujukan utama dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

- 8) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat kaidah hukum terkait penafsiran unsur “menyalahgunakan kewenangan”;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengujian norma tindak pidana korupsi dan prinsip legalitas;
- 10) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI;
- 11) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
- 12) Peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur kewenangan jabatan, diskresi, serta tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan objek penelitian;

Pemilihan peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara langsung berkaitan dengan konsep kewenangan pejabat pemerintahan.

1.8.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa kategori ini mencakup seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak berbentuk dokumen resmi negara, namun memiliki otoritas akademik dalam menjelaskan dan mengkritisi norma hukum. Keberadaan bahan hukum sekunder membantu peneliti membangun argumentasi yang sistematis melalui dukungan doktrin, teori, dan hasil kajian ilmiah yang relevan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks dan artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional di bidang hukum pidana dan hukum

administrasi negara. Literatur hukum pidana digunakan untuk mengkaji teori pertanggungjawaban pidana, karakteristik tindak pidana korupsi, dan konstruksi delik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Literatur hukum administrasi negara digunakan untuk menjelaskan konsep kewenangan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan administratif, dan diskresi pejabat dalam sistem pemerintahan.

Artikel jurnal ilmiah diprioritaskan sebagai bahan hukum sekunder karena jurnal ilmiah memuat kajian yang bersifat mutakhir dan telah melalui proses penelaahan akademik (peer review). Penggunaan jurnal ilmiah memungkinkan penelitian ini menempatkan permasalahan penyalahgunaan wewenang dalam konteks perdebatan akademik yang berkembang, sehingga analisis yang dihasilkan tidak terlepas dari perkembangan doktrin dan praktik hukum kontemporer.

Pemilihan bahan hukum primer dan sekunder tersebut selaras dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Struktur bahan hukum tersebut memungkinkan penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan antara norma Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, teori hukum pidana, dan konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara, sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.9. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

1.9.1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum yang

relevan dengan isu yang diteliti. Proses tersebut tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris, melainkan pada penghimpunan norma dan doktrin yang memiliki otoritas serta nilai akademik. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis berdasarkan permasalahan hukum yang dirumuskan. Pendekatan ini menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan setiap sumber agar analisis normatif tersusun secara terstruktur dan argumentatif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif pada umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode tersebut menjadi teknik utama karena objek kajiannya berupa norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang tersedia dalam berbagai sumber kepustakaan. Penggunaan studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri, menginventarisasi, dan menganalisis bahan hukum secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.

Jenis teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, penelusuran putusan pengadilan, serta penelusuran literatur ilmiah berupa buku teks dan artikel jurnal. Setiap teknik tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa bahan hukum primer dan sekunder teridentifikasi secara komprehensif sesuai dengan isu yang diteliti. Proses penelusuran dilakukan secara sistematis agar seluruh sumber yang relevan dapat dihimpun dan dianalisis dalam kerangka argumentasi normatif.

Penelusuran peraturan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh norma hukum positif yang mengatur objek penelitian. Penelusuran putusan pengadilan digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Penelusuran literatur ilmiah digunakan untuk memperoleh pandangan teoretis dan kritik akademik terhadap norma hukum yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mensistematisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum, konsep kewenangan, dan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya.

1.9.2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan bahan hukum yang telah dihimpun guna menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penalaran hukum (legal reasoning) dengan memanfaatkan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Johnny Ibrahim menegaskan bahwa kegiatan analisis dalam penelitian normatif bertujuan untuk menemukan makna norma serta merumuskan solusi yuridis atas persoalan hukum yang dikaji. Pendekatan tersebut menempatkan argumentasi hukum sebagai instrumen utama

dalam membangun kesimpulan yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif berfungsi untuk menelaah isi norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan tanpa melibatkan perhitungan statistik. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menggambarkan norma yang berlaku sekaligus mengkaji secara kritis substansi dan penerapannya berdasarkan teori serta asas hukum yang relevan. Metode tersebut menghasilkan uraian yang sistematis mengenai struktur norma dan memberikan evaluasi argumentatif terhadap konsistensi serta implikasinya.

Metode interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan makna kata dan frasa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya frasa menyalahgunakan kewenangan. Interpretasi sistematis digunakan untuk menempatkan ketentuan yang dikaji dalam keseluruhan bangunan hukum pidana serta dalam relasinya dengan norma administrasi negara. Metode ini menuntut pembacaan secara terpadu agar makna suatu pasal tidak dipahami secara terpisah dari konteks struktur peraturan perundang-undangan. Interpretasi teleologis digunakan untuk menelusuri tujuan pembentuk undang-undang ketika merumuskan delik penyalahgunaan wewenang. Pendekatan tersebut mengarahkan

penafsiran pada rasio legis sehingga penerapan norma tetap sejalan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari norma hukum umum dan teori hukum menuju penerapannya pada persoalan hukum konkret yang dikaji. Konstruksi teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum tersebut selaras dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan pendekatan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik tersebut memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis hukum yang sistematis, argumentatif, dan mampu memberikan jawaban yuridis yang rasional terhadap permasalahan penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

